



P U T U S A N

Nomor Perkara : 10 / Pid. Sus / 2013 / PN. Cbn.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN ;-----

Tempat lahir : Cianjur ;-----

Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Maret 1973 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp.Cilameta Rt.04 RW.05 Desa Bunijaya
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur ;-----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;-----

Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1 Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05
Desember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Januari 2013, Nomor : 10/Pen.Sus/2013/PN.Cbn. tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama serta penetapan-penetapan lain yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ; -----



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cibinong NO.REG.PERK : .PDM-03/CBN/01/2013, tanggal 07
Maret 2013, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam
dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN,
dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi
selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;-----
- 3 Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Izusu tronton tengki No.Pol. H-1753-FF berikut
STNK dan kuncinya , dikembalikan kepada PT AHA melalui saksi David
Julian Aji Wibowo ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO berikut
STNK, dan kuncinya serta 1 (satu) lembar SIM C, dikembalikan kepada saksi
Lutfi Amin ;-----
 - 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Tatang Saeful, dikembalikan kepada
Terdakwa Tatang Saeful ;-----
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN, dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya : -----

1 Menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

2 Mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG.PERK.PDM-03/CBN/01/2013, tanggal 08 Januari 2013, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira Jam.08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement ikut Kp.Muhara Rt.02 Rw.07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib Terdakwa TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN sebagai kernet kendaraan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF milik



PT.Karya Manunggal Jaya Alam mendapat perintah /disuruh oleh supir kendaraan tersebut yang bernama RUDI (masih dalam pencaharian/DPO) untuk mengambil barang/muatan dan surat jalan/DO di PT Indocement ;-----

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dari arah Lulut menuju kearah Muhara dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan berada dijalur kiri mengikuti kendaraan jenis angkot dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan tidak mengganggu pandangan kearah depan karena Truk Izusu Tronton yang dikemudikan oleh Terdakwa lebih tinggi dari kendaraan angkot tersebut
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF tersebut Terdakwa hanya melihat kearah depan saja dan tidak memperhatikan kendaraan yang ada disebelah kiri atau sebelah kanan sehingga pada saat berbelok kekiri terjadi kecelakaan / menabrak pengendara sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO yang dikendarai oleh Sdr. BUDIMANTORO dan berboncengan dengan Sdr.DJAHIDI ACHMAD NURASA, berada dijalur kiri yang berjalan searah dengan kendaraan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Akibat kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF tersebut terjadi kecelakaan dengan pengendara sepeda motor yang mengakibatkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor tersebut yang bernama DJAHIDI ACHMAD NURASA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 3001 /RSUDC/Ver R/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda



tangani oleh dr.Luluk Susaeny Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Ciawi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan :-----

- Kepala : kulit kepala bagian belakang robek luas dan mengelupas sehingga tampak tulang kepalanya , wajah bengkak, luka robek pada kelopak mata kiri atas dan bawah, memar dan bengkak pada kelopak mata kanan ;-----
- Dada : tulang-tulang dada teraba perubahan bentuk , memar pada dada bagian atas kanan dan kiri ;-----
- Perut : perut bagian bawah kiri dan kanan dekat pangkal paha robek sampai kebelakang sehingga tampak usus terburai keluar ;-----
- Anggota gerak atas : memar pada lengan kiri bagian atas ;-----
- Anggota gerak bawah : paha kiri bagian atas tampak perubahan bentuk, memar pada paha kiri bagian bawah ;-----

Kesimpulan :-----

Korban meninggal dimungkinkan akibat cedera kepala berat , trauma tumpul pada perut, dan dada yang dideritanya ;-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) UU. RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan/menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam)



orang yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi SITI UMAH Binti TOLAP Bin JAYA :

- Bahwa saksi adalah istri korban alm Djaidi Achmad Nurasa ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dengan kendaraan sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka lecet dan yang dibonceng meninggal dunia yaitu suami saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama keluarga dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr.ABU HELMI ;-----



- Bahwa pada saat itu Sdr.ABU HELMI mengatakan bahwa suami saksi yang bernama DJAHIDI ACHMAD NURASA mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ditempat kejadian ;-----
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi memberitahukan kepada keluarga dan saksi menunggu dirumah dan yang berangkat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong keluarga yang lain ;-----
- Bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut milik Sdr.LUTFI AMIN ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana yang luka pada suami saksi karena pada saat datang kerumah sudah dalam keadaan rapi ;-----
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberi uang santunan dan keluarga Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi ;-----



- Bahwa saksi tidak ada menerima santuan dari PT Indocement namun ada memberi uang untuk biaya Rumah Sakit dan untuk biaya pemakaman ;-----
- Bahwa benar antara saksi dengan pihak pengemudi kendaraan Truk Tronton Tangki sudah ada musyawarah namun belum ada kesepakatan ;-----
- Bahwa pada saat pemakaman dari pihak PT Indocement ada datang ke pemakam.
- Bahwa benar saksi sudah menerima uang Jasa Raharja ;-----
- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama berusia 14 (empat belas) tahun, kedua berusia 10 (sepuluh) tahun, ketiga berusia 6 (enam) tahun dan keempat berusia 4 (empat) tahun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

2. Saksi BUDI MANTORO Bin WARSO :

- Bahwa saksi adalah teman satu pondok pesantren korban AHMAD NURASA
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement



Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor
telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Izusu Tronton
Tangki No.Pol. H-1753-FF dengan kendaraan sepeda motor Honda Kirana
No.Pol. B-6772-VFO ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian
kecelakaan saksi sebagai pengendara sepeda motor Honda Kirana No.Pol.
B-6772-VFO dan membawa satu orang penumpang yaitu DJAHIDI
AHMAD NURASA ;-----
- Bahwa saksi dari arah Lulut menuju kearah Muhara dengan kecepatan
sekitar 40 km/jam dan menggunakan gigi 3 (tiga) ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi mengendarai sepeda motor Honda
Kirana No.Pol. B-6772-VFO dan berboncengan dengan Sdr. DJAHIDI
ACHMAD NURASA dan saksi melihat kendaraan Truck Tronton tangki
ada didepan kendaraan yang saksi kendarai dengan jarak kurang lebih 20
(dua puluh) meter yang berjalan searah dengan kendaraan yang saksi
kendarai dan posisi saksi ada sebelah kiri tiba-tiba kendaraan Truck Izusu
Tronton Tangki tanpa menyalakan sen langsung belok kiri sehingga terjadi
kecelakaan ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada punggung,
bahu, tangan lecet dan saksi berobat herbal dengan biaya sekitar
Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) , sedangkan Sdr.DJAHIDI ACHMAD
NURASA yang saksi bonceng meninggal
dunia ;-----



- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka kepala pecah dan perutnya sobek sampai keluar ususnya ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berangkat beriringan ada 3 (tiga) kendaraan sepeda motor dan saksi berboncengan dengan korban berada paling belakang ;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah , arus lalu lintas sedang-sedang dan jalan beton cor rata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar ; -----

3. Saksi RAHMAN NURIS Bin TORIMAN-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Tronton Tangki dengan sepeda motor Honda Kirana ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mau berangkat menghadiri undangan pernikahan dan berangkat 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan berjalan beriringan dan saksi berada paling depan kemudian Sdr.Wantoni dan yang paling belakang Sdr.Budi Mantoro yang jaraknya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter yang bergerak dari arah Lulut menuju ke arah Muhara ;-----



- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sempat mendahului kendaraan Truck Tronton Tangki dan setelah melewati jalan yang bercabang saksi diteriaki oleh Sdr.Wantoni kemudian saksi berhenti dan berbalik arah saksi lihat teman saksi Sdr.Budi Mantoro mengalami kecelakaan dan korban sudah tergeletak ;-
- Bahwa kemudian saksi mengejar Truck Tronton Tangki yang menabrak tersebut ;-----
-
- Bahwa kendaraan Truck Tronton Tangki tersebut diberhentikan oleh security kemudian pengemudinya diamankan ;-----
- Bahwa setelah itu saksi kembali lagi ketempat terjadinya kecelakaan dan menolong Sdr.Budi Mantoro dengan membawanya ke klinik Indocement Citereup ;-----
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang mengalami luka-luka dibagian kepala, perut dan paha, sedangkan yang satunya meninggal ditempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

4. Saksi WANTONI FITRIANSYAH Bin M SALEH :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup



Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Tronton Tangki dengan sepeda motor Honda Kirana ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi mau berangkat menghadiri undangan pernikahan dan berangkat 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan berjalan beriringan dan saksi berada ditengah kemudian Sdr.Rahman Nuris berada paling depan dan yang paling belakang Sdr.Budi Mantoro yang jaraknya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter yang bergerak dari arah Lulut menuju ke arah Muhara ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sempat mendahului kendaraan Truck Tronton Tangki dan setelah melewati jalan yang bercabang saksi ditepuk punggung saksi oleh Sdr.LUTFI yang dibonceng saksi dan mengatakan untuk berhenti karena Sdr.Budi Mantor dan Sdr. Achmad Nurasa mengalami kecelakaan ;-----
- Bahwa kemudian saksi balik kanan ketempat kejadian dan saksi melihat teman saksi Sdr. Budi Mantoro sudah terjatuh dan dalam keadaan luka-luka sedangkan yang dibonceng Sdr.Djahidi Achmad Nurasa sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Setelah itu saksi menyuruh teman saksi Sdr.Lutfi untuk mengejar kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dan saksi juga berteriak minta bantuan masyarakat sekitar untuk membantu Sdr.Budi Mantoro diangkat dan dibawa kepinggir jalan ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu kejadian kecelakaannya karena posisi saksi ada didepan sepeda motor Sdr.Budi Mantoro ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

5. Saksi DAVID JULIAN ADI WIBOWO :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai pengurus dan ditunjuk atau diberi kuasa oleh PT Karya Manunggal Jaya Alam (PT KMJA) untuk mengurus kecelakaan lalu lintas dan kendaraan milik PT KMJA yang terlibat kecelakaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Kp Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dengan kendaraan sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut satu orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal ditempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya dan pada saat itu saksi sedang berada di kantor PT AHA bersama Sdr.DEDI sedang melakukan pengecekan atau kontrol pul PT AHA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut dari pimpinan saksi yaitu Bapak RONAL sekitar Jam.09.30 Wib yang mengatakan bahwa



kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF mengalami kecelakaan di Pos 13 Indocement ;-----

- Bahwa menurut saksi kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut kondisinya baik dan bagus tidak ada masalah ;-----
- Bahwa benar dari pihak perusahaan belum memberikan santunan kepada ahli waris korban yaitu saksi SITI Umayah Binti Tolap Bin Jaya karena sudah ada musyawarah namun belum ada kesepakatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

6.Saksi LUTFI AMIN Bin HASANUDIN :-----

- Bahwa saksi adalah teman satu pesantren di pondok pesantren Riyadul Janah dengan Sdr. Budin Mantoro maupun Sdr. Djahidi Achmad Nurasa ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki dengan kendaraan sepeda motor Honda Kirana ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mau berangkat menghadiri undangan pernikahan dan berangkat 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan berjalan beriringan dan saksi berada ditengah kemudian Sdr.Rahman Nuris berada paling depan dan yang paling belakang Sdr.Budi



Mantoro yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter yang bergerak dari arah

Lulut menuju ke arah Muhara ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat kejadian kecelakaan saksi sedang naik sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.Wantoni dan pada saat itu saksi mendengar ada suara benturan dibelakang kendaraan yang saksi tumpangi ;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung menengok kebelakang dan melihat kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF yang melintas belok kiri dan setelah kendaraan tersebut lewat kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO berikut kendaraan dan penumpangnya sudah tergeletak ;-----
- Bahwa yang saksi lihat kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki pada saat berbelok kekiri tidak menyalakan lampu sen kiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerusakan pada sepeda motor Honda Kirana ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut satu orang mengalami luka-luka yaitu Sdr.Budi Mantoro dan satu orang meninggal ditempat kejadian yaitu Sdr.Djahidi Achmad Nurasa ;-----
- Bahwa sepeda motor Honda Kirana No.Pol.B-6772-VFO yang dikendarai oleh Sdr.Budi Mantoro adalah milik saksi sendiri ;-----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah , arus lalu lintas sedang dan jalan beton cor rata dan jalan bercabang serta jalan datar, daerah sekitar merupakan area industri PT Indocement ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas,
terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa
TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa di
BAP Penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib
bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13
Indocement Ikut Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup
Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Izusu
Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dengan sepeda motor Honda Kirana
No.Pol. B-6772-VFO ;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki
No.Pol. H-1753-FF dari arah Lulut menuju kearah
Muhara ;-----
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dalam keadaan sehat ,
tidak ngantuk dan tidak
mabuk ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Armada Hati Agung (AHA) baru 2 (dua)
minggu dan Terdakwa adalah kernet Sdr.RUDI yaitu sebagai supir kendaraan



Truck Izusu Tronton Tangki

tersebut ;-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr.Rudi sebagai supir untuk mengambil barang dan Surat jalan (DO) di PT Indocement dengan kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol.H-1753-FF dan apabila selesai mengambil barang kemudian diserahkan kepada supir aslinya yang telah menunggu dipintu gerbang keluar ;-----
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol.H-1753-FF mempunyai SIM B.II Umum , namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat spion kiri dan langsung belok kiri sehingga terjadi kecelakaan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraannya menabrak sepeda motor Honda Kirana tersebut dan Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya dan Terdakwa tahu setelah diberhentikan oleh security dan teman korban juga memberitahukan bahwa Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Kirana lalu Terdakwa diamankan oleh Polisi ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut satu orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal ditempat kejadian ;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mendengar suara benturan atau tidak merasakan ada benturan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerusakan sepeda motor Honda Kirana ;-



- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi bagus yaitu ban bagus, rem bagus, spion ada dan lampu-lampu seluruhnya berfungsi dengan baik ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengemudikan kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki tersebut ;-----

- Bahwa benar Sketsa Gambar kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan dipersidangan adalah sketsa gambar terjadinya kecelakaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Visum Et Repertum Nomor : 3001/RSUDC/Ver R/XI/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Luluk Susaeny pada pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Kepala : kulit kepala bagian belakang robek luas dan mengelupas sehingga tampak tulang kepalanya , wajah bengkak, luka robek pada kelopak mata kiri atas dan bawah, memar dan bengkak pada kelopak mata kanan ;-----
- Dada : tulang-tulang dada teraba perubahan bentuk , memar pada dada bagian atas kanan dan kiri ;-----
- Perut : perut bagian bawah kiri dan kanan dekat pangkal paha robek sampai kebelakang sehingga tampak usus terburai keluar ;-----
- Anggota gerak atas : memar pada lengan kiri bagian atas ;-----
- Anggota gerak bawah : paha kiri bagian atas tampak perubahan bentuk, memar pada paha kiri bagian bawah ;-----

Kesimpulan :



Korban meninggal dimungkinkan akibat cedera kepala berat , trauma tumpul pada perut, dan dada yang dideritanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, barang bukti serta hasil Visum et Repertum yang telah diajukan kepersidangan, maka Majelis telah dapat memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Ikut Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dengan sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO ;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dari arah Lulut menuju kearah Muhara dalam keadaan sehat , tidak ngantuk dan tidak mabuk ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Armada Hati Agung (AHA) baru 2 (dua) minggu dan Terdakwa adalah kernet Sdr.RUDI yaitu sebagai supir kendaraan



Truck Izusu Tronton Tangki

tersebut ;-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr.Rudi sebagai supir untuk mengambil barang dan Surat jalan (DO) di PT Indocement dengan kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol.H-1753-FF dan apabila selesai mengambil barang kemudian diserahkan kepada supir aslinya yang telah menunggu dipintu gerbang keluar ;-----
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol.H-1753-FF mempunyai SIM B.II Umum , namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat spion kiri dan langsung belok kiri sehingga terjadi kecelakaan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraannya menabrak sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO yang dikendarai oleh saksi Budi Mantoro Bin Warso berboncengan dengan Djahidi Achmad Nurasa, sehingga Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya ;-----
- Bahwa Terdakwa tahu setelah diberhentikan oleh security dan saksi Rahman Nuris Bin Noriman yang memberitahukan bahwa Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Kirana lalu Terdakwa diamankan oleh Polisi ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Budi Mantoro Bin Warso mengalami luka pada kepala, perut dan paha , sedangkan Djahidi Achmad Nurasa meninggal ditempat kejadian dengan luka kepala pecah dan perut sobek sampai keluar ususnya ;-----



- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi bagus yaitu ban bagus, rem bagus, spion ada dan lampu-lampu seluruhnya berfungsi dengan baik ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengemudikan kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki tersebut , saat kejadian Terdakwa tidak mendengar dan merasakan ada benturan ;-----

- Bahwa saat kejadian keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sedang dan jalan beton cor rata ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut merupakan tindak pidana atau tidak seperti dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) UU. RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya :

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor ;-----
- 3 Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Ad. 1. Setiap Orang :



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa TATANG SAEFUL Bin



JALILUDIN, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

-----Ad. 2.

Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti tersebut di muka, yaitu :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Ikut Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dengan sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO ;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF dari arah Lulut menuju kearah Muhara dalam keadaan sehat, tidak ngantuk dan tidak mabuk ;-----



- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Armada Hati Agung (AHA) baru 2 (dua) minggu sebagai kernet Sdr.RUDI supir kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki tersebut ;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr.Rudi untuk mengambil barang dan Surat jalan (DO) di PT Indocement dengan kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol.H-1753-FF dan apabila selesai mengambil barang kemudian diserahkan kepada supir aslinya yaitu Sdr.Rudi yang telah menunggu di pintu gerbang keluar ;-----
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan Truk Izusu Tronton Tangki No.Pol.H-1753-FF mempunyai SIM B.II Umum , namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat spion kiri dan langsung belok kiri sehingga terjadi kecelakaan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraannya menabrak sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO yang dikendarai saksi Budi Mantoro Bin Warso berboncengan dengan Djahidi Achmad Nurasa, sehingga Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya ;-----
- Bahwa setelah diberhentikan oleh security dan saksi Rahman Nuris Bin Toriman Terdakwa baru tahu telah menabrak sepeda motor Honda Kirana No.Pol.B-6772-VFO tersebut, lalu Terdakwa diamankan oleh Polisi ;-----



- Bahwa saat kejadian keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sedang dan jalan beton

cor

rata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;-----

Ad. 3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti tersebut di muka, yaitu :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar Jam.08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Lulut-Muhara tepatnya didepan Pos 13 Indocement Ikut Kp.Muhara Rt.02/07 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Izusu Tronton Tangki No.Pol. H-1753-FF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO yang dikendarai oleh saksi Budi Mantoro Bin Warso berboncengan dengan Djahidi Achmad Nurasa ;-----

- Bahwa atas kecelakaan tersebut tersebut saksi Budi Mantoro Bin Warso mengalami luka-luka pada kepala, perut dan paha, sedangkan DJAHIDI ACHMAD NURASA meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 3001 /RSUDC/Ver R/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Luluk Susaeny Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan :-----



- Kepala : kulit kepala bagian belakang robek luas dan mengelupas sehingga tampak tulang kepalanya , wajah bengkok, luka robek pada kelopak mata kiri atas dan bawah, memar dan bengkok pada kelopak mata kanan ;-----
- Dada : tulang-tulang dada teraba perubahan bentuk , memar pada dada bagian atas kanan dan kiri ;-----
- Perut : perut bagian bawah kiri dan kanan dekat pangkal paha robek sampai kebelakang sehingga tampak usus terburai keluar ;-----
- Anggota gerak atas : memar pada lengan kiri bagian atas ;-----
- Anggota gerak bawah : paha kiri bagian atas tampak perubahan bentuk, memar pada paha kiri bagian bawah ;-----

Kesimpulan :-----

Korban meninggal dimungkinkan akibat cedera kepala berat , trauma tumpul pada perut, dan dada yang dideritanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU. RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang



tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" seperti diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU. RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan perintah yang sah, maka sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara maka sudah seharusnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Izusu Tronton Tengki No.Pol. H-1753-FF berikut STNK dan kuncinya ;
telah digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dari Perusahaan selaku pemilik truck belum memberikan bantuan santunan maka menurut hukum haruslah dirampas untuk Negara ;-----



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO berikut STNK, dan kuncinya serta 1 (satu) lembar SIM C, adalah milik Saksi Lutfi maka menurut hukum haruslah dikembalikan kepada saksi Lutfi Amin ;-----
- 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Tatang Saeful, dengan memperhatikan cara mengemudi Terdakwa serta jumlah korban, maka menurut hukum SIM B-II Umum An. Tatang Saeful haruslah dicabut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak meminta pembebasan atas biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa meskipun maksud pembedaan ini bukanlah sebagai balas dendam ataupun pemberian nestapa kepada diri Terdakwa, melainkan sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, namun perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban Djahidi Achmad Nurasa kehilangan satu-satunya tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa juga benar-benar merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, selain itu Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang



memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :.....

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan keluarga alm DJAHIDI ACHMAD NURASA karena alm DJAHIDI ACHMAD NURASA satu-satunya tulang punggung keluarga ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal-Pasal lain dari peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa TATANG SAEFUL Bin JALILUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan



orang lain meninggal dunia “ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama : 2 (dua)

Tahun ;-----

-

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Izusu Tronton Tengki No.Pol. H-1753-
FF berikut STNK dan kuncinya , dirampas untuk Negara ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana No.Pol. B-6772-VFO
berikut STNK dan kuncinya serta 1 (satu) lembar SIM C,
dikembalikan kepada saksi LUTFI AMIN ;-----
- 1 (satu) lembar SIM B-II Umum A/n. TATANG SAEFUL , dicabut.

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari RABU, tanggal 20 MARET 2013, oleh kami EMANUEL ARI B, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, HJ RETNO MURNI SUSANTI,SH.MH dan AGUSTINA DYAH P, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, Tanggal 21 MARET 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRPTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh TRI ANTORO HADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HJ RETNO MURNI SUSANTI,SH.MH

EMANUEL ARI B.SH

AGUSTINA DYAH P.SH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRPTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)